


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menjadi bagian dari masyarakat global sehingga tuntutan untuk berhubungan dengan masyarakat dunia pun pasti akan meningkat. Oleh karena itu, sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi, kita semakin sering mendengar istilah *global village* yaitu masyarakat dunia yang semakin mudah untuk saling berhubungan seperti di perkampungan. Adanya *Free Trade Area* (zona perdagangan bebas) seperti ASEAN Community 2015, CAFTA, AFTA, dan lain-lain menuntut kita untuk mampu berkompetisi dengan negara lain.¹

Gambar 1
Perbandingan proporsi SDM, Tingkat Pendidikan Dan Jenis Industri



Semua pihak sepakat bahwa bidang pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan suatu bangsa terutama pembangunan ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, peran pendidikan formal sangat tampak. Apabila kita perhatikan gambar mengenai proporsi sumber daya manusia dan

¹ Satoto E. Nayono. 2012. *Kerjasama Internasional Perguruan Tinggi*. Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan. Yogyakarta, hlm 1

tingkat pendidikan di atas, nampak bahwa posisi Indonesia masih sebagai negara yang baru cocok sebagai negara industri menengah ringan. Oleh karena itu, kita semua harus berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan seluruh rakyat Indonesia.²

Apabila kita sudah mampu meningkatkan taraf pendidikan, maka dengan sendirinya Indonesia mampu berkompetisi di segala bidang dengan negara lain. Kompetisi dengan negara lain ini tentu juga berlaku di dunia perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia sebagai salah satu *the drive of the national development* bertanggungjawab untuk memproduksi lulusan yang memiliki wawasan serta keterampilan yang dalam dan luas baik lokal, nasional, dan internasional serta mampu untuk berkompetisi dengan dengan lulusan universitas negara lain.³

Untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri, kita perlu memperhatikan peningkatan kualitas perguruan tinggi secara serius. Salah satu cara agar peningkatan kualitas perguruan tinggi ini bisa tercapai dengan lebih cepat adalah dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi baik.⁴

Dalam Pasal 122 PP NO. 30 tahun 1990 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga -lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
 - (1) Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;

² *ibid*

³ *ibid*

⁴ *ibid*

- (2) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - (3) Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - (4) Penyelenggaraan bersama seminar Atau kegiatan ilmiah lain;
 - (5) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
- 3) Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok perguruan tinggi
 - 4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain diluar negeri diatur oleh menteri.

Dalam Pasal 122 PP NO. 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi di atas, disebutkan bahwa perguruan tinggi lain tau lembaga lain baik di dalam maupun diluar negeri dalam upaya meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam bidang kerja sama luar negeri perguruan tinggi ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan serta petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.

Secara formal, peraturan terbaru mengenai pelaksanaan kerjasama atau hubungan luar negeri diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, secara tersirat dalam peraturan tersebut perguruan tinggi sebagai institusi dan lembaga hukum dibawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memiliki kecakapan hukum untuk mengadakan hubungan luar negeri dan sekaligus mengadakan perjanjian internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1. Kedua undang-undang di atas selanjutnya akan mendasari pelaksanaan kerjasama luar negeri setiap institusi atau lembaga baik secara administrasi maupun legalitas berdasarkan hukum internasional yaitu

pemberian hak dan kewajiban dalam hal ini perguruan tinggi untuk melaksanakan kerjasama dan hubungan luar negeri.

Dalam konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2, diatur mengenai bentuk-bentuk perjanjian internasional yang menjadi landasan terbentuknya UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang tersebut dibuat sebagai pedoman dan konvensi Wina 1969 di Indonesia. Dengan demikian, maka perguruan tinggi yang akan melakukan perjanjian Internasional juga perlu berpedoman pada konvensi Wina 1969 tersebut selain juga berpedoman pada UU No. 24 tahun 2000.

Jika dihubungkan dengan visi Universitas Bung Hatta Padang kedepan yaitu dengan menjadi perguruan tinggi unggul dan mertabat menuju universitas berkelas dunia. Universitas Bung Hatta Padang merupakan salah satu universitas yang sudah sejak lama berdiri di Kota Padang (tahun 1981) dengan 31 prodi, memiliki beberapa fakultas pada srata S1 dan beberapa jurusan pada program S2. Salah satu fakultas yang melakukan kerja sama dengan negara Jepang adalah Fakultas Teknologi industri dengan akreditasi B. Universitas Bung Hatta Padang sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia berkomitmen tinggi untuk selalu meningkatkan mutu dan proses belajar mengajar yaitu dengan keberhasilan.

Mewujudkan visi Universitas Bung Hatta Padang sebagai universitas konservasi yang bertaraf internasional yang sehat, unggul, dan sejahtera diperlukan pengembangan kualitas dan akses kerja sama internasional. Kerja sama ini diharapkan akan memberikan penguatan kelembagaan dan peningkatan dalam berbagai bidang akademis dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

bertaraf internasional. Sejalan dengan perkembangan dan prestasi yang diperoleh oleh civitas akademika, Universitas Bung Hatta Padang telah bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam kerangka kerja sama penelitian, beasiswa serta pertukaran dosen dan mahasiswa. Perguruan tinggi luar negeri ini adalah Gifu University Jepang.

Gifu University memiliki perjanjian pertukaran pelajar dan peneliti dengan universitas Bung Hatta. Sebelumnya di bawah kendali pemerintah Gifu Universitas berubah menjadi sebuah perusahaan universitas nasional otonom pada tanggal 1 April 2004. Tanggung jawab untuk perbaikan universitas sekarang terletak di tangan universitas itu sendiri. Pemberian otonomi perguruan tinggi nasional adalah salah satu reformasi yang paling dramatis yang terjadi dalam sejarah universitas nasional sejak era Meiji. Gifu University adalah menengah universitas nasional korporasi berbasis di Gifu, sebuah kota bersejarah yang terletak secara geografis di pusat Jepang. Meskipun dimulai pada tahun 1949 dengan dua fakultas - Fakultas Pendidikan dan Fakultas Pertanian (- universitas telah diperluas untuk mencakup tiga fakultas lainnya: Fakultas Teknik Sekolah Kedokteran dan Fakultas Studi Regional.⁵

Kerja sama yang dilakukan oleh Universitas Bung Hatta Padang dengan Gifu University Jepang dilakukan dalam bentuk MOU tanggal 30 Juli 2015 sampai tanggal 30 Juli 2020 dalam bidang Education, Academic, *Cultural Promotion and Research*. Kerja sama ini dilakukan dalam bidang teknik kimia. Tindak lanjut *memorandum of understanding* (MoU) antara Universitas Bung

⁵ Gifu University. Diakses dari <https://id.educations.com/study-abroad/gifu-university>. 1 November 2018

Hatta dengan Gifu University, Jepang dalam kegiatan *The 1st International Joint Meeting of Global Environmental and Energy Course (GU-GLEE)* pada 17-18 Desember 2014 lalu, kedua institusi ini melakukan kegiatan *Student Exchange* dan *Faculty Exchange*.⁶

Hal tersebut tertuang dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* pada tanggal 17-18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, Akt, MBA, CA dan Executive Director Vice President Internasional Affairs and Public Relations Gifu University Dr. Fumiaki Suzuki, Dr. Eng Reni Desmiarti, ST, MT Perwakilan Fakultas Teknologi Industri dan Dr. Keitestu Rokugo Dekan Fakultas Teknik Gifu University.⁷

Rektor Universitas Bung Hatta, Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, Akt, MBA, CA menyampaikan, kerjasama ini ditujukan untuk fakultas teknik dengan beberapa kegiatan, diantaranya program pertukaran mahasiswa dan promosi pengenalan program studi yang terdapat di fakultas kedua perguruan tinggi ini. Kemudian riset bersama hingga mengadakan kerjasama kegiatan dalam mempublikasikan hasil penelitian hingga kunjungan.

Dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dan dosen hingga memberi kesempatan untuk alumni melanjutkan pendidikan magister hingga doktor di Gifu University. Hal tersebut sesuai dengan visi

⁶ Cyril. 2015. *Universitas Bung Hatta – Gifu University Lakukan Student Exchange*. Dikases dari <https://www.cendananews.com/2015> tanggal 30 Oktober 2018

⁷ *Ibid*

Universitas Bung Hatta, menjadi perguruan tinggi unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba membahas hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Undersrstanding) Fakultas Teknologi industry Universitas Bung Hatta dengan Fakultas Teknik Gifu University Jepang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan MOU Fakultas Teknologi industri Universitas Bung Hatta dengan fakultas teknik Gifu University Jepang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan MOU Fakultas teknologi industry Universitas Bung Hatta dengan fakultas teknik Gifu University Jepang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan MOU Fakultas Teknologi industri Universitas Bung Hatta dengan fakultas teknik Gifu University Jepang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan MOU Fakultas Teknologi industri Universitas Bung Hatta dengan fakultas teknik Gifu University Jepang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁸ *Tiga Negara Kunjung Bung Hatta*. 2015. <https://bunghatta.ac.id/news-2032-utama4.html>.
1 November 2018

2. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁹
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan kepala Bidang Kerjasama promosi yaitu Ibu Themmy Thamrin, SS, M.Ph.D, dekan Fakultas Teknik Kimia dan ketua bagian Fakultas Teknik Kimia .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan.¹¹

Data sekunder diperoleh dari Universitas Bung Hatta mengenai bentuk kerjasama dan kendala dalam MOU Fakultas Teknologi industri Universitas Bung Hatta dengan fakultas teknik Gifu University Jepang.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁹ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 36-37

¹⁰ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 36-37

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm, 65.

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah kepada penulis. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.¹²

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian serta wawancara.¹³

c. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah melakukan pengklasifikasian data dan analisis data secara kualitatif yaitu, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, atau juga dapat didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahas dan peristilahannya, sehingga penemuan dalam penelitian ini akan dirumuskan menjadi kesimpulan.¹⁴

¹²*Ibid*, hlm 68.

¹³*Op. Cit*, hlm 49.

¹⁴*Ibid*, hlm 53